

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 609/H4/P/2007

TENTANG

PERATURAN PEMANFAATAN KOLEKSI UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa koleksi UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin merupakan asset negara yang perlu dijaga keutuhan serta kelestariannya agar dapat dimanfaatkan pada umumnya.
b. bahwa pemanfaatan sumber daya informasi menganut azas pemerataan dan persamaan hak bagi semua pemakai sehingga untuk menjamin azas tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan tata tertib.
c. bahwa setiap jenis publikasi memiliki hak cipta maupun hak intelektual sehingga kewajiban UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin untuk memberikan perlindungan sebagaimana mestinya
d. bahwa sehubungan point a, b dan c tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 No. 6, LN. 76;
2. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. Tahun 1956 No. 39;
3. PP. No. 60 Tahun 1999, LN. Tahun 1999 No. 115;
4. Keppres RI. No. 12/M Tahun 2006 Tanggal 18 Januari 2006;
5. Kepmendikbud RI. No. 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995;
6. Kepmendikbud RI No. 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemanfaatan koleksi adalah penggunaan bahan pustaka koleksi UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin untuk dibaca di dalam ruangan perpustakaan dan atau dipinjam untuk dibawa pulang.
- (2) Bahan pustaka adalah semua publikasi baik tercetak maupun terekam yang merupakan asset koleksi UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- (3) Anggota perpustakaan ialah semua anggota civitas akademika (Dosen, Mahasiswa dan pegawai) yang masih aktif kuliah atau bekerja di Universitas Hasanuddin.
- (4) Pemakai adalah pembaca dan peminjaman bahan pustaka

BAB II
KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Mereka yang berhak menjadi anggota UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin :

- a. Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
- b. Dosen dan Asisten tetap Universitas Hasanuddin.
- c. Pegawai administrasi Universitas Hasanuddin.
- d. Anggota masyarakat lainnya yang memenuhi ketentuan yang diatur tersendiri oleh kepala perpustakaan.

Pasal 3

1. Keanggotaan perpustakaan digolongkan ke dalam keanggotaan potensial dan keanggotaan aktual.
2. Keanggotaan potensial adalah anggota yang belum tercatat namanya dalam berkas peminjaman di UPT Perpustakaan.
3. Keanggotaan aktual adalah anggota yang telah terdaftar dalam buku anggota.

Pasal 4

Untuk dapat didaftar sebagai anggota perpustakaan diperlukan dokumen :

- a. Foto kopí kartu mahasiswa terbaru dan kartu pembayaran SPP sebagai bukti terdaftar pada semester yang sedang berlangsung.
- b. Foto kopí kartu pegawai bagi dosen dan pegawai Administrasi atau surat pengangkatan sebagai asisten dosen.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan perpustakaan berlaku selama anggota civitas akademika yang bersangkutan masih aktif di Universitas Hasanuddin.
- (2) Keanggotaan perpustakaan berakhir setelah diterbitkannya surat keterangan bebas pustaka (bebas pinjam) atau surat keputusan pemberhentian menjadi anggota civitas akademika Universitas Hasanuddin.

BAB III HAK PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA

Pasal 6

- (1) Hak pemanfaatan bahan pustaka diberikan kepada anggota civitas akademika Unhas.
- (2) Hak pemanfaatan oleh anggota masyarakat selain anggota civitas akademika Unhas diberikan setelah mendapat izin dari Rektor atau Kepala UPT Perpustakaan dan memenuhi syarat administrasi.

Pasal 7

Dalam memanfaatkan bahan pustaka, pemakai berhak mendapatkan pelayanan yang sama selama memenuhi syarat dan mematuhi peraturan tata tertib perpustakaan.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA BAHAN PUSTAKA

Pasal 8

- (1) Koleksi bahan pustaka dibagi berdasarkan jenis dan kriteria meliputi koleksi sirkulasi, referensi, cadangan, kajian khusus, koleksi khusus, berkala, American Corner dan bahan multimedia.
- (2) Dalam hal-hal tertentu jenis dan kriteria bahan pustaka sebagaimana disebut pada ayat 1 ada yang boleh dipinjam untuk dibawa pulang dan atau hanya boleh dibaca di perpustakaan.

BAB V PEMINJAMAN

Pasal 9

- (1) Peminjaman bahan pustaka dapat dilakukan:
 - a. dibaca atau digunakan di perpustakaan
 - b. dipinjam untuk dibawa keluar perpustakaan
- (2) Peminjaman bahan pustaka untuk dibaca di perpustakaan berlaku untuk semua kategori anggota serta masyarakat luar dan dapat dilakukan pada semua bahan pustaka yang telah disediakan.
- (3) Peminjaman bahan pustaka untuk dibawa keluar perpustakaan hanya dapat dilakukan pada bahan pustaka di koleksi umum atau sirkulasi dan hanya diberikan kepada anggota civitas akademika yang tercantat dalam berkas peminjaman.

Pasal 10

Jumlah dan masa peminjaman diberikan berdasarkan kategori anggota :

- (1) Mahasiswa berhak meminjam 3 (tiga) eksamplar buku selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dosen, asisten dan pegawai administrasi sebanyak-banyaknya 5 (lima) eksamplar untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Bahan pustaka yang sedang dipinjam sewaktu-waktu dapat ditagih dan masa pinjamannya dapat berakhir sebelum waktunya apabila diperlukan oleh UPT Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan peminjaman hanya diberikan kepada pemilik sah kartu peminjam
- (2) Setiap kali peminjam meminjam, peminjam harus memperlihatkan tanda pengenal diri.
- (3) Peminjam bertanggungjawab penuh atas bahan pustaka yang dipinjam sampai bahan pustaka tersebut dikembalikan ke perpustakaan.
- (4) Peminjam wajib memeriksa bahan pinjaman sebelum dipinjam dan mengembalikannya dalam keadaan utuh.

Pasal 12

- (1) Peminjaman masa pinjaman dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali selama tidak ada orang

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 13

- (1) Bagi peminjam yang terlambat mengembalikan pinjaman akan dikenakan denda sebesar Rp. 500,- /buku/hari bagi pinjaman dari koleksi biasa.
- (2) Hak pinjam akan hilang untuk sementara waktu selama tunggakan denda belum dilunasi.

Pasal 14

- (1) Bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan dalam keadaan rusak, robek, kotor, tercoret, dan semacamnya menjadi tanggungjawab peminjam.
- (2) Peminjam, yang sengaja atau tidak sengaja merusak bahan pustaka yang digunakan atau yang dipinjam berkewajiban menjilid atau memperbaiki barang-barang yang dipinjamnya dalam waktu satu minggu.
- (3) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (2) belum dilakukan perbaikan atau penggantian maka ia dikenakan sanksi administrasi atau akademik.

Pasal 15

- (1) Peminjam yang menghilangkan bahan pustaka wajib menggantinya dengan buku yang sama ditambah biaya administrasi sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Apabila peminjam tidak dapat memenuhi ayat (1) di atas, yang bersangkutan dikenakan denda 5 kali harga buku yang berlaku.
- (3) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi administrasi atau akademik dan otomatis kehilangan hak memanfaatkan bahan pustaka.

BAB VII PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 16


- (1) Pinjaman harus dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan
- (2) Pengembalian pinjaman dapat diwakili
- (3) Apabila pengembalian pinjaman melewati batas waktu yang telah ditentukan peminjam dikenakan sanksi sesuai pasal 13.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 11 April 2007



Tembusan :

1. Pembantu Rektor, Unhas;
2. Sekretaris Senat, Unhas,
3. Dekan Fakultas, Unhas;